

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Internasional merupakan bagian atau cabang dari Hukum Internasional (*international criminal law is a branch of public international law*).²⁴ Karena itu perlu dilihat pengertian antara keduanya, hukum internasional dan hukum pidana internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional (yang dikatakannya sebagai Hukum Internasional publik) merupakan “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata”.²⁵ Selanjutnya Beliau katakan bahwa “Hukum Internasional Publik modern selain mengatur hubungan antara negara dengan negara, mengatur pula hubungan antara negara dengan subjek hukum lainnya bukan negara dan antara subjek hukum bukan negara satu sama lainnya”.²⁶

Pendapat di atas menunjukkan bahwa Hukum Internasional merupakan aturan hukum yang awalnya mengatur hubungan antara negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Kozhevnikov mengatakan bahwa:

International law can be defined as the aggregate of rules governing relations between states in the process of their conflict and co-operation, designed to safeguard their peaceful co-existence, expressing the will of the ruling classes of these states and defended in case of need by coercion applied by states individually or collectively.²⁷

²⁴ Douglas Guilfoyle, (2016), *International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, p. 3

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, (1982), *Pengantar Hukum Pidana Internasional, Buku I Bagian Umum*, Cetakan keempat, Jakarta, Binacipta, hlm.1

²⁶ Ibid, hlm. 5

²⁷ Kozhevnikov, (1957), *International Law*, Moscow, , p. 7, dikutip dalam Malcolm N. Shaw, (2017) *International Law, Eight Edition*, Cambridge University Press. p. 25

(Hukum Pidana Internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur hubungan antarnegara dalam proses konflik dan kerja sama mereka, yang dirancang untuk menjamin hidup berdampingan secara damai, mencerminkan kehendak kelas penguasa negara-negara tersebut, dan dipertahankan jika diperlukan melalui tindakan paksa yang dilakukan oleh negara-negara secara individual maupun kolektif).²⁸

Definisi Kozhevnikov ini menunjukkan bahwa Hukum Internasional mengatur hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya yang pesat, hukum ini pada akhirnya tidak hanya mengatur hubungan antara negara tetapi juga, sebagaimana yang dikatakan Mochtar Kusumaatmadja, mengatur hubungan antara negara dengan subjek Hukum Internasional lainnya dan antara subjek Hukum Internasional lainnya dengan sesamanya. Subjek Hukum Internasional lainnya tersebut, menurut Sefriani mencakup yakni: Organisasi Internasional, Vatikan (Tahta Suci), *International Committee on The Red Cross (ICRC)*, Organisasi Pembebasan Bangsa (*National Liberation Movement*), *Belligerent* (Pemberontak), Organisasi Non Pemerintah, Individu dan Perusahaan Transnasional²⁹

Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antar subjek Hukum Internasional tersebut dapat dilihat pada sumbernya yang berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional mencakup:

1. Perjanjian internasional (*international conventions/treaties*)
2. Kebiasaan internasional (*international custom*) sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law Recognized By Civilized Nation*)

²⁸ Terjemahan dengan menggunakan Deepl Translate

²⁹ Sefriani, *Hukum Pidana Internasional*, (2026), Suatu Pengantar, Edisi kedua, RajaGrafindo Persada, hlm. 94-150.

4. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli (*judicial decisions and teachings of publicists*) sebagai sumber tambahan (*subsidiary means*).

Selain itu, Pasal 38 ayat (2) juga menyebut bahwa Mahkamah dapat memutus perkara berdasarkan asas *ex aequo et bono* (keadilan dan kepatutan) apabila para pihak menyetujuinya. Selain itu, Keputusan Organisasi Internasional³⁰ atau Keputusan Perlengkapan (*Organs*) Organisasi dan Lembaga internasional³¹ dapat juga dimasukkan sebagai sumber Hukum Internasional.

Dalam kaitannya dengan dengan larangan genosida, Hukum Internasional yang mengaturnya berada dalam cabang Hukum Pidana Internasional. Hukum ini didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Antonio Cassese, Hukum Pidana Internasional adalah,

“A body of international rules designed both to proscribe international crimes and to impose upon States the obligation to prosecute and punish at least some of this crime. It is also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.”³²

(Kumpulan aturan internasional yang dirancang untuk melarang kejahatan internasional serta mewajibkan negara-negara untuk menuntut dan menghukum setidaknya sebagian dari kejahatan tersebut. Aturan ini juga mengatur prosedur internasional dalam menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan semacam itu).

Robert Cryer at al mengatakan:

‘International criminal law’, as used in this book, encompasses not only the law concerning genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression, but also the principles and procedures governing the international investigation and prosecution of these crimes.³³

³⁰ Ibid, hlm. 50-51

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, Op cit, hlm. 109

³² Antonio Cassese, (2003), *International Criminal Law*, dalam Malcolm D. Evans (ed), (2003), *International Law*, New York, Oxford University Press, p. 721

³³ Robert Cryer at al, (2010), *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press, , p.5

('Hukum pidana internasional', sebagaimana digunakan dalam buku ini, tidak hanya mencakup hukum yang berkaitan dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, tetapi juga prinsip-prinsip dan prosedur yang mengatur penyelidikan dan penuntutan internasional atas kejahatan-kejahatan tersebut

Dari dua definisi yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Internasional adalah seperangkat aturan hukum internasional yang dibuat untuk:

- a. melarang kejahatan internasional seperti: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi,
- b. memuat kewajiban negara-negara untuk menuntut dan menghukum para pelaku kejahatan tersebut,
- c. mengatur prosedur internasional dalam menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan semacam itu.

Karena Hukum Pidana Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional, maka secara garis besarnya, sumber hukum pidana internasional juga sama dengan sumber hukum internasional.³⁴ Sumber hukum tersebut mencakup sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yakni: Perjanjian internasional, Kebiasaan internasional, Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli.

Khusus kejahatan genosida, sumber hukum yang utama melarang kejahatan ini dan menuntut pelakunya adalah dalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini

³⁴ Douglas Guilfoyle, *Op cit*, p. 4-5

dapat dibuktikan pada keberadaan *Genocide Convention 1949*, Statuta ITCY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1997.

2.2. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Internasional

2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Internasional

Menurut Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, “Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/ aplikasi dan pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi, merupakan bagian pula dari ”proses peradilan atau mengadili” atau ”proses menegakkan keadilan”.³⁵

Pendapat di atas menunjukkan bahwa secara logika untuk menegakkan hukum, harus dibuat terlebih dahulu hukum yang harus ditegaskan tersebut. Hal ini yang disebut dua sarjana di atas sebagai penegakan hukum pidana *in abstracto*. Setelah hukum dibuat maka dia harus diterapkan/diaplikasikan atau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Hal ini menyiratkan adanya pelanggaran terlebih dahulu terhadap hukum yang dibuat sehingga memicu adanya penegakan hukum *in concreto* yang pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan

³⁵ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, (2021), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm 69

keadilan. Jadi, penegakan hukum *in concreto* merupakan bagian pula dari proses peradilan atau pengadilan untuk menegakkan keadilan.

Soerjono Soekanto memandang bahwa:

“penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:³⁶

1. Faktor hukum itu sendiri, undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor penegakan hukum yang disebutkan Soerjono Soekanto di atas, faktor nomor 2 menunjukkan bahwa penegakan hukum sangat terkait dengan pembentukan dan penerapan hukum. Hal ini mirip dengan pendapat yang disampaikan Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang tentang penegakan hukum *in abstracto* (pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang) dan penegakan hukum *in concreto* (proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, juga dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* sebenarnya adalah upaya pembentukan hukum yang nantinya harus ditegakkan jika terjadi pelanggaran terhadapnya. Karena itu, pengertian penegakan hukum yang sebenarnya ada pada istilah penegakan hukum *in concreto* karena begitu terjadi pelanggaran hukum pelakunya harus diadili untuk

³⁶ Soerjono Soekanto, (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 8

menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kamus hukum maupun para sarjana.

Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary penegakan hukum diterjemahkan sebagai *law enforcement* yang diartikan sebagai, "*The detection and punishment of violations of the law. _ This term is not limited to the enforcement of criminal laws*".³⁷ (Pendeteksian dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum. _ Istilah ini tidak terbatas pada penegakan hukum pidana". Sedangkan *detection* berarti "*The act of discovering or revealing something that was hidden, esp. to solve a crime.*"³⁸ (Tindakan menemukan atau mengungkap sesuatu yang tersembunyi, terutama untuk mengungkap sebuah kejahatan).

Definisi di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya menemukan atau mengungkapkan termasuk membuktikan dan penindakan atau penghukuman terhadap pelanggaran hukum termasuk hukum pidana yang berarti juga mencakup Hukum Pidana Internasional yang juga termasuk bagian dari hukum internasional. Jadi unsur pertama untuk adanya penegakan hukum adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Penegakan Hukum Pidana Internasional merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa norma-norma tersebut dipatuhi, dilaksanakan, dan jika dilanggar harus ditegakkan oleh subjek Hukum Pidana Internasional.

Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban menjelaskan bahwa; penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk melaksanakan nilai-nilai

³⁷ Bryan Gardner (ed.), (2009), *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, West Thomson Reuters, p 964

³⁸ Ibid. p 513

yang terjabarkan dalam kaidah hukum yang terwujud dalam bentuk tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹ Kata-kata “tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup” dari pendapat di atas menunjukkan secara tersirat bahwa penegakan hukum muncul ketika kedamaian pergaulan hidup dirusak atau dihilangkan oleh perbuatan jahat atau melanggar hukum.

Selanjutnya Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban mengatakan:

Penegakan hukum pidana dalam arti formal menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan instansi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum.⁴⁰

Pendapat di atas yang mengatakan “Penegakan hukum pidana dalam arti formal menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana” semakin menunjukkan bahwa penegakan hukum muncul setelah adanya tindakan pelanggaran hukum.

Untuk mengakkan hukum tersebut terdapat pendapat yang mengatakan bahwa, “penegakan hukum sangat bergantung pada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan”.⁴¹ Hal ini sesuai juga dengan pendapat Satjipto Raharjo yang mengatakan penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴² Selanjutnya menurut Beliau, proses penegakan hukum itu memuncak

³⁹ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, (2020), *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, Manhaji, hlm. 71

⁴⁰ Ibid, hlm. 105

⁴¹ Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Putra A. Bardin, hlm. 78.

⁴² Satjipto Raharjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 24

pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁴³ Dengan demikian untuk dapat dilakukannya penegakan hukum perlu adanya aparat penegak hukum tersebut yang dalam tata hukum nasional berupa misalnya; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan, serta aparatur khusus lainnya yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan (PerUU).

Tujuan penegakan hukum tersebut menurut Sudikno Mertokusumo adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁴⁴ Dengan demikian tanpa penegakan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak akan tercapai karena orang akan sering melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja.

2.2.2. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Internasional

Di dalam Encyclopedic Dictionary, mekanisme sebagai asal kata mekanisme didefinisikan sebagai “ a process or technique for achieving result”⁴⁵ (suatu proses atau teknik untuk mencapai hasil). Berdasarkan pendapat ini dapat dikatakan bahwa mekanisme penegakan Hukum Pidana Internasional adalah proses atau teknik penemuan atau peungkapan termasuk pembuktian dan penindakan atau penghukuman terhadap pelaku pelanggaran Hukum Pidana Internasional.

Menurut Shinta Agustina, ada dua macam mekanisme penegakan Hukum Pidana Internasional yakni: penegakan hukum secara langsung (*direct law*

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 68

⁴⁵ Merriam Webster, (2006), *Webster's New Explorer Encyclopedic Dictionary*, Massachuset, Federal Street Press, p. 1135

enforcement system) dan penegakan hukum tidak langsung (*indirect law enforcement system*).⁴⁶ Penegakan hukum secara langsung (*direct law enforcement system*) dilakukan melalui mahkamah pidana internasional yang terbagi atas dua macam yakni mahkamah pidana internasional ad hoc dan mahkamah pidana internasional permanen.

Mahkamah pidana internasional *ad hoc* merupakan mahkamah yang bersifat sementara dan hanya mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana internasional tertentu yang terjadi di suatu wilayah tertentu.⁴⁷ Contohnya; Nuremberg Trial, Tokyo Trial, Internastional Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) dan Internastional Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).⁴⁸

Mahkamah pidana internasional permanen merupakan mahkamah yang mengadili tindak pidana internasional sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pendiriannya yakni Statuta Roma 1998. Mahkamah ini berdiri sejak 1 Juli 2002 dan berkedudukan di Den Haag, Belanda.⁴⁹

Penegakan hukum tidak langsung (*indirect law enforcement system*) adalah Penegakan hukum pidana internasional melalui pengadilan nasional, dengan kata lain para pelakunya diadili dinegaranya atau negara lain yang mempunyai yurisdiksi terhadap tindak pidana internasional tersebut.⁵⁰ Mekanisme penegakan hukum pidana internasional tidak langsung ini juga terbagi 2 model yakni: pengadilan nasional dan pengadilan dengan Hybrid Model/Mixed National-

⁴⁶ Shinta Agustina, (2006), *Hukum Pidana Internasional Dalam teori dan Praktek*, Padang, Andalas University Press, hlm. 5

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Lihat Robert Cryer at al, Op cit, p 122-143

⁴⁹ Op cit hlm. 79

⁵⁰ Ibid hlm. 5

International court.⁵¹ Contoh pengadilan nasional yakni Pengadilan HAM Indonesia yang didirikan berdasark UU No. 26 Tahun 2000. Sedangkan contoh pengadilan dengan Hybrid Model adalah Special Court for Sierra Leone Dibentuk oleh pemerintah Sierra Leone bersama PBB untuk mengadili pelanggaran HAM berat saat perang saudara Sierra Leone, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Mengadili pemimpin Khmer Rouge atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Kamboja. Special Panels for Serious Crimes Dibentuk di Timor Leste untuk mengadili pelanggaran HAM berat setelah konflik tahun 1999.⁵²

2.3. Kejahatan Genosida.

2.3.1. Pengertian Genosida

Dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Konvensi Genosida 1951 dan Statuta Roma 1998, menurut Rina Rusman at al, perbuatan genosida adalah perbuatan tertentu yang dilakukan dengan keinginan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional (kebangsaan), etnik, ras atau agama.⁵³ Perbuatan genosida tersebut dengan merujuk pada daftar dalam pasal 7 angka 1 (a) sampai dengan (e) Statuta Roma 1998 dan pasal 2 (a) sampai dengan (e) Konvensi Genosida 1951, yakni sbb:⁵⁴

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid hlm. 81

⁵³ Rina Rusman at al, (2025), *Perlindungan Properti Budaya Pada Masa Perang dan Non Perang, Mencegah Genosida Dengan Hukum Internasional dan Nasional*, Depok, Rajawali Pers, hlm203-204

⁵⁴ Ibid

- a. Membunuh anggota-anggota dari suatu kelompok nasional, etnik, ras atau agama
- b. Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius terhadap anggota-anggota suatu kelompok nasional, etnik, ras atau agama
- c. Dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan suatu kelompok nasional, etnik, ras atau agama yang diperhitungkan untuk membawa kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian
- d. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran-kelahiran dalam suatu kelompok nasional, etnik, ras atau agama
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok nasional, etnik, ras atau agama ke kelompok lainnya.

Berdasarkan daftar perbuatan yang termasuk Genosida di atas, menurut Rina Rusman at al, jenis genosida yang diatur baru meliputi: genosida fisik (*physical genocide*) dan *genosida biologik (biological genocide)* dan sebaliknya genosida budaya (*cultural genocide*) belum termasuk dalam cakupan pengaturan tersebut.⁵⁵ Jadi, dengan merujuk pada dokumen persiapan Konvensi Genosida 1951, khususnya dalam naskah tahun 1947 dari PBB, Rina Rusman at al berpendapat terdapat tiga jenis genosida yakni; genosida fisik, genosida biologik dan genosida budaya. Genosida budaya didefinisikan sebagai menyerang karakteristik-karakteristik khusus dari kelompok melalui perbuatan berikut:⁵⁶

- a. Pemindahan paksa atas anak-anak ke suatu kelompok manusia lain, atau
- b. Pengucilan paksa dan sistematis atas individu-individu yang mewakili budaya dari suatu kelompok, atau

⁵⁵ Ibid, hlm. 204-205.

⁵⁶ Payam Akhavan, (2021), *Cultural Genocide: Legal Label or Mouming Metaphor?*, *McGill Law Journal*, *Revue de Droit de McGill*, hlm 16, sebagaimana dikutip dalam Ibid, hlm. 205

- c. Larangan penggunaan bahasa nasional atau bahkan dalam interaksi internal pribadi
- d. Penghancuran sistematis atas buku-buku yang tercetak dalam bahasa nasional atau atas karya-karya keagamaan atau larangan atas publikasi-publikasi baru: atau
- e. Penghancuran sistematis atas monumen-monumen bersejarah atau keagamaan atau pengalihannya untuk penggunaan-penggunaan asing, penghancuran atau pembubaran dokumen-dokumen atau objek-objek yang bernilai sejarah, artistik, atau agama dan objek-objek yang digunakan untuk ibadah agama.

Sarjana lainnya, Lemkin melihat genosida dari segi tahapannya yang dibagi atas dua tahap yakni: “Pertama, penghancuran identitas nasional kelompok yang tertindas dan kedua, pemaksaan identitas nasional penindas.”⁵⁷ Tahap pertama genosida dari Lemkin ini dapat dirujuk pada tindakan-tindakan genosida yang diuraikan oleh Rima Rusman di atas. Namun untuk tahap kedua genosida ini merupakan suatu pemikiran lainnnya yang tidak ada dalam uraian Rina Rusman di atas.

2.3.2. Sejarah Perkembangan Larangan Genosida

Istilah genosida pertama kali diciptakan pada tahun 1944 oleh pengacara Yahudi Polandia, Raphael Lemkin sebagai tanggapan atas pembanataian yang terjadi pada orang Yahudi di Eropa saat Perang Dunia II berkecamuk.⁵⁸ Istilah yang dikemukakannya berasal dari kata Yunani kuno *genos* (ras, suku) dan kata Latin

⁵⁷ Raphael Lemkin, (1944), *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress*, Carnegie Endowment for International Peace, p.79 sebagaimana dikutip dalam Agnieszka Bieńczyk-Missala, *Raphael Lemkin's legacy in international law*, dalam Marco Odello and Piotr Łubiński (ed.), (2020), *The Concept of Genocide in International Criminal Law, Development after Lemkin*, London and New York, Routledge, p. 7

⁵⁸ Jacob Flaws, (2025), *Defining 'Genocide' After World War II*, Retrieved from <https://www.nationalww2museum.org/war/articles/defining-genocide-after-world-war-ii> , p. 1

cide (pembunuhan), Suatu kata baru yang diciptakannya ini untuk menunjukkan praktik lama yang kemudian berulang lagi pada masa modern. Lemkin menjelaskan bahwa “genosida tidak selalu berarti penghancuran langsung suatu bangsa, Lebih tepatnya dimaksudkan untuk menandakan rencana terkoordinasi dari berbagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan fondasi penting kehidupan kelompok-kelompok nasional, dengan tujuan untuk memusnahkan kelompok-kelompok itu sendiri.”⁵⁹

Ketertarikan Lemkin pada peristiwa kekejaman massal sudah dimulai sejak usia muda saat membaca tentang peristiwa sejarah seperti penjarahan Kartago dan invasi Mongol. Hal ini didukung oleh pengalaman hidup di masa pogrom anti-Yahudi di Polandia, termasuk pogrom pada tahun 1906 di dekat Bialystok yang menewaskan 70 orang. Namun, secara formal ketertarikannya baru berkembang saat ia menjadi mahasiswa di Lvov. Hal ini dipicu oleh pembunuhan Talaat Pasha oleh Soghomon Tehlirian di Berlin yang menarik perhatiannya karena ia tidak mengerti bagaimana seseorang seperti Pasha, yang ikut melakukan genosida Armenia dan berlindung di Berlin, bisa lolos tanpa hukuman. Soghomon Tehlirian yang ibunya terbunuh selama genosida yang dipimpin Pasha, membalas dendam dengan membunuh Talaat Pasha akhirnya dihukum. Sementara Talaat Pasha yang sebelum terbunuh tidak dihukum atas perbuatan genosidanya. Terkait hal ini Lemkin menulis, “Apakah membunuh seseorang merupakan kejahatan bagi Tehlirian, tetapi membunuh lebih dari satu juta orang bagi seorang diktator tidak dianggap sebagai kejahatan? ... Ini adalah hal yang sangat kontradiktif.”²

⁵⁹ Raphael Lemkin, *Op cit* p. 79, sebagaimana juga dikutip dalam Ibid

⁶⁰Selanjutnya dia mengatakan. “saya berpikir bahwa kejahatan seharusnya tidak dihukum oleh korbannya, tetapi oleh pengadilan berdasarkan hukum internasional.” ⁶¹

Lemkin kemudian mengajukan proposal ke Konferensi Internasional Hukum Pidana ke-5 di Madrid pada awal tahun 1933, untuk membuat aturan-aturan hukum yang mendefinisikan kejahatan "barbarisme" dan "vandalisme." Namun, upaya ini tidak mendapat tanggapan. Pada tanggal 24 Agustus 1941, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dalam sebuah pidatonya menyebut kekerasan Nazi yang sedang berlangsung terhadap orang Yahudi sebagai "kejahatan anonim". Hal ini menimbulkan inspirasi bagi Lemkin untuk mendefinisikan mendefinisikan kejahatan yang sebelumnya terjadi pada orang Armenia, kini kembali muncul di Eropa yang dilakukan oleh Nazi.⁶² Pembantaian orang Yahudi oleh Nazi kemudian disebut *Holocaust*. Menurutny serangan Jerman telah dilakukan secara politis, sosial, budaya, ekonomi, biologis, fisik, religius, dan moral.

Terkait dengan istilah genosida ini, serangan fisik adalah hal pertama dan terpenting dalam pikiran Lemkin dengan mengidentifikasi kelaparan (ia menyebutnya "diskriminasi rasial dalam pemberian makan"), membahayakan kesehatan (kurangnya pemanas/pendingin, kepadatan penduduk, kekurangan udara segar), dan pembunuhan massal sebagai bagian kunci dari kampanye genosida.⁶³ Lemkin menjelaskan bahwa "sebagian besar orang Yahudi dilikuidasi

⁶⁰ Narek M. Poghosyan, (2025), *Raphael Lemkin 120*, The Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, accessed March 12, , <http://www.genocide-museum.am/eng/Lemkin120.php> . sebagaimana juga dikutip dalam Ibid

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Raphael Lemkin, Op cit, p. 82-90

di dalam ghetto, atau di kereta khusus yang mengangkut mereka ke tujuan yang disebut 'tidak diketahui'. Jumlah orang Yahudi yang telah dibunuh oleh pembunuhan terorganisir di semua negara yang diduduki Jerman, menurut Institut Urusan Yahudi dari Kongres Yahudi Amerika di New York, berjumlah 1.702.500." ⁶⁴

Lemkin selanjutnya menyarankan agar perlindungan hukum dimasukkan ke dalam hukum internasional untuk menuntut mereka yang bersalah atas genosida dan menyediakan kerangka kerja untuk mengenali kejahatan tersebut agar dapat mencegah terjadinya tindakan ini. Meskipun pada tahun 1944 Perang Dunia II telah berada pada tahap akhir, Lemkin dengan tegas memperingatkan bahwa “kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa genosida bukan hanya masalah perang tetapi juga perdamaian.” ⁶⁵

Istilah “genosida” tidak masuk ke dalam statute Pengadilan Nuremberg, dan tidak satu pun dari terdakwa diadili atas tuduhan genosida. Sebaliknya, pengadilan mengadili dan menghukum terdakwa Jerman atas tuduhan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang terakhir didefinisikan oleh dakwaan sebagai “pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi ... atau penganiayaan atas dasar politik, rasial, atau agama.” ⁶⁶ Namun demikian Lemkin berupaya memastikan istilah tersebut dimasukkan banyak mungkin dalam dakwaan. Para jaksa dan hakim tidak melihat

⁶⁴ Ibid, p. 89

⁶⁵ Ibid, p. 93

⁶⁶ *The Nuremberg Trials, The National World War II Museum*, accessed March 12, 2025, Retrieved from <https://www.nationalww2museum.org/war/topics/nuremberg-trials> sebagaimana juga diikuti dalam Jacob Flaws, Loc cit

pembunuhan massal orang Yahudi sebagai sesuatu yang sesuai dengan konsep 'genosida' tetapi sebagai bagian darinya.”⁶⁷ Dengan demikian, Nuremberg menjadi identik dengan genosida meskipun kekuatan hukum istilah tersebut masih sangat baru.

Selain melalui peradilan, Lemkin juga melakukan upaya diluar peradilan untuk mendapatkan pengakuan dan pengkodifikasian genosida dalam hukum internasional. Pada tahun 1946, upayanya berhasil ketika genosida diakui sebagai kejahatan oleh Majelis Umum PBB. Puncaknya terjadi pada tahun 1948 dengan disahkannya Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang biasa disebut Konvensi Genosida. Dalam pasal 2 Konvensi tersebut dinyatakan:

Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, sebagaimana adanya:

- a) Membunuh anggota kelompok;
- b) Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok;
- c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok yang diperhitungkan untuk menyebabkan kehancuran fisik kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian;

⁶⁷ Alexa Stiller, (2019 , The Mass Murder of the European Jews and the Concept of ‘Genocide’ in the Nuremberg Trials: Reassessing Raphael Lemkin’s Impact, *Genocide Studies and Prevention* 13 no. 1, p. 161.

d) Menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;

e) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain.

Hingga April 2022, 153 negara telah meratifikasi konvensi tersebut, dan Mahkamah Internasional telah “menyatakan bahwa Konvensi tersebut mencakup prinsip-prinsip yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional umum. Ini berarti bahwa terlepas dari apakah Negara-negara telah meratifikasi Konvensi Genosida atau tidak, mereka semua terikat secara hukum oleh prinsip bahwa genosida adalah kejahatan yang dilarang berdasarkan hukum internasional.” Sayangnya, meskipun Konvensi Genosida telah diadopsi dalam hukum internasional, kejahatan genosida terus terjadi di sepanjang era pasca Perang Dunia II hingga saat ini. Penyebab genosida adalah hal-hal yang berakar kuat di dunia modern kita yakni gagasan seperti nasionalisme, rasisme, imperialisme, perang total, dan industrialisasi telah tertanam dalam jalinan pengucilan kelompok dalam/kelompok luar dalam masyarakat. Selain itu juga masih terdapat kekurangan dalam Konvensi Genosida ini.

Secara historis, juga terdapat beberapa penuntutan internasional yang berhasil terhadap genosida. Pada tahun 1993 terjadi genosida di wilayah bekas Yugoslavia yang kemudian menjadi pemicu lahirnya International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia oleh PBB. Ada sekitar 161 orang yang didakwa atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Diantara para pelaku kejahatan ini terdapat Slobodan Milosevic, bekas Presiden Serbia.

Pada tahun 1994 Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan oleh Dewan Keamanan PBB dan telah mendakwa 93 individu, 63 di antaranya telah dijatuhi hukuman. Diantara para pelaku tersebut terdapat Pemimpin Hutu Jean-Paul Akayesu dihukum karena genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas tindakannya selama genosida Rwanda tahun 1994.

Selanjutnya pada tahun 1998, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court atau ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun 2002. Hingga tahun 2026, terdapat 125 negara yang telah menjadi States Parties (negara pihak) sehingga membuka jalan bagi ICC untuk beroperasi. Berdasarkan Statuta Roma, ICC beroperasi secara independen dari PBB dan merupakan satu-satunya pengadilan internasional permanen yang memiliki wewenang untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Hingga saat ini, pengadilan telah mengeluarkan sekitar 61 surat perintah penangkapan (*arrest warrants*), mengadili sekitar 33 kasus, dan mengeluarkan 11 vonis bersalah dan sesuai aturan ICC mereka dijatuhi hukuman pemenjaraan maksimal 30 tahun.⁶⁸

⁶⁸ Lihat pasal 77 ayat 1 Statuta Roma 1998.